

Stimulus dan Respons terkait Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

IKHSANNUL ARDIEF

PGSC Korporat, Universitas Paramadina
Jalan Gatot Subroto Kav 97, Mampang, Jakarta 12790
Email: ikhsannul.ardief@students.paramadina.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri yang mana secara umum bertujuan untuk memutus rantai dan penyebaran menekan virus Covid-19. Penulisan artikel ini untuk mengetahui bentuk stimulus dan respon yang muncul dari kebijakan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Stimulus Respon (S-R). Sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya stimulus yakni kebijakan pemerintah terkait penanganan Pandemi Covid-19 menciptakan respon pada masyarakat yakni pro, netral, dan kontra yang mana dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tersebut membuat perubahan pada pola aktivitas keseharian masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: stimulus, respons, kebijakan, pandemi Covid-19

ABSTRACT

Government policies regarding the handling of the Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia are rules made by the Indonesian government that must be obeyed and carried out by the Indonesian people themselves, which in general aim to break the chain and suppress the spread of the corona-19 virus. Writing this article is to find out the forms of stimulus and response that arise from government policies in dealing with the Covid-19 Pandemic that occurred in Indonesia. The theory used in this study is the Stimulus Response (S-R) theory. While the research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The results of the study show that the existence of a stimulus, namely government policies related to the handling of the Covid-19 Pandemic, creates a response in the community, namely the pros, neutrals and cons, which with the enactment of these government policies makes changes to the pattern of daily activities of the society itself.

Keywords: stimulus, response, policy, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia - yang mana penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan rasa lelah. Sejak tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global yang mana sejak 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan dua kasus positif di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 pada Senin (2 Maret 2020), yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan

putrinya yang berusia 31 tahun yang diketahui bahwa kedua pasien ini tinggal di Depok, Jawa Barat yang mana salah satu dari kedua orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan orang Jepang, yang ternyata positif terinfeksi Covid-19.

Meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 menyebabkan pemerintah NKRI membuat dan memberlakukan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan harapan dapat mengurangi, menekan dan memutus rantai penyebaran virus corona tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji stimulus Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan juga respon dari masyarakat Indonesia terkait pemberlakuan kebijakan pemerintah tersebut.

STUDI LITERATUR

Kebijakan pemerintah menurut McRae dan Wilde adalah "serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang" yang mana implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang (dalam bukunya Suharto yang berjudul Analisis kebijakan Publik). Saat Wantu dan Alam (2015) melakukan penelitian yang mana disebutkan bahwa kebijakan sendiri terdapat dua tingkatan yaitu kebijakan strategis yang mana merupakan kebijakan yang memiliki luas dan cakupannya berjangka panjang dan berdampak pada keberlanjutan masa depan suatu negara dan juga kebijakan non strategis yang lebih menekankan pada kebijakan taktis operasional dalam waktu jangka pendek.

Dilansir dan disarikan dari pakarkomunikasi.com Purwanti mengatakan bahwa Teori stimulus respon merupakan teori yang menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Teori ini berasumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme sehingga memunculkan/menciptakan respon atau reaksi terhadap stimulus yang diterima. Respon tersebut dapat bersifat positif (pro) atau negatif (kontra), maupun netral. Respon sendiri tercipta dari organisme yang mendapat stimulus berupa kata-kata verbal, non verbal, simbol-simbol tertentu, tulisan, dan sejenisnya yang akan merangsang orang lain (*organism*) memberikan respon dengan cara tertentu. Lebih lanjut Puput mengatakan bahwa konsep teori stimulus respon terdiri dari tiga unsur utama, yakni pesan (stimulus), komunikan (*organism*) dan efek (*respons*). Ketiga unsur tersebut mengandung pengertian, yaitu sebagai berikut:

- Pesan (stimulus, S). Pesan merupakan elemen penting dalam komunikasi. Sebab pesan merupakan pokok bahasan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Karena inilah yang menjadi inti dari terjalannya komunikasi. Tanpa adanya pesan maka komunikasi baik antara komunikator dan komunikan tidak akan dapat berjalan.
- Komunikan (*organism*, O): perhatian, pengertian, penerimaan. Komunikan merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. Sikap komunikan dalam menyikapi stimulus yang diterima akan berbeda-beda. Tergantung kepada masing-masing pribadi menyikapi bentuk stimulus tersebut. Dalam mempelajari sikap ada tiga variabel yang penting menunjang proses belajar tersebut yaitu: perhatian, pengertian, penerimaan. Ketiga variabel ini menjadi penting sebab akan menentukan bagaimana kemudian respon yang akan diberikan oleh komunikan setelah menerima stimulus. Sikap yang dimaksud disini adalah kecenderungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa dalam

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap, dengan demikian pada kenyataan tidak ada istilah sikap yang berdiri sendiri. Sikap juga bukanlah sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah seseorang harus setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan.

- Efek (respons, R): perubahan sikap. Hosland, mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari :
 1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.
 2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.
 3. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesiapan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).
 4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji stimulus dan respon terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang mana didasari dari bentuk bentuk kebijakan pemerintah yang diterapkan di Indonesia selama pandemi Covid-19 terjadi. Oleh karena itu disini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian sosial yang digunakan untuk mengemukakan gambaran dan atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi. Sugiyono (2011) dalam statistikian.com berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Kriyantono (2014: 56) riset dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang lengkap dan detail.

Sedangkan untuk metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah metode penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menyelidiki sebuah peristiwa, aktivitas ataupun program dalam tempo waktu tertentu. Menurut Cresswell (1998), studi kasus merupakan bentuk eksplorasi dari suatu sistem atau kasus yang saling terkait. Pemilihan studi kasus sebagai metode penelitian adalah karena objek yang diteliti bersifat unik, spesifik dan kontemporer. Sebagai metode penelitian, studi kasus memiliki ciri khas yaitu adanya

kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam, komprehensif, intensif, dan rinci terhadap unit sosial yang ditelitinya. Mulyana (2018: 201) memaparkan beberapa keunggulan yang dimiliki studi kasus sebagai metode penelitian sebagai berikut:

- 1) Memaparkan informasi penting yang berkaitan dengan hubungan antar variabel penelitian serta proses yang membutuhkan penjelasan secara lebih luas dan detail;
- 2) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan yang berkaitan dengan konsep dasar perilaku seorang individu/ manusia;
- 3) Dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial, metode studi kasus menyajikan temuan data yang komprehensif sehingga berguna sebagai dasar dalam membangun latar belakang bagi perencanaan penelitian lain yang lebih besar dan mendalam.

Khasali (dalam Wahyuningsih, 2013: 17) menjelaskan bahwa metode studi kasus dibagi ke dalam dua jenis, yaitu studi kasus tunggal (*single case study*) dan studi kasus majemuk (*multiple case study*). Studi kasus tunggal berfokus pada unit kecil yang diselidiki dalam satu rentang waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang lebih panjang secara mendalam dan detail. Jenis studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam dan spesifik mengenai kejadian tertentu dari sebuah fenomena yang diteliti.

Sementara itu, jenis studi kasus majemuk memberikan kemungkinan peneliti mengidentifikasi dan menyelidiki persamaan dan perbedaan antar kasus. Dalam melakukan penelitian pada kasus majemuk, peneliti akan menguraikan secara detail dan terperinci pada setiap kasus, mengidentifikasi tema dan melakukan analisis tematik untuk seluruh kasus yang ada. Sehingga, semakin banyak jumlah kasus yang diteliti, maka semakin sedikit manfaat yang bisa diperoleh dari pendekatan studi kasus. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan studi kasus dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Dan juga pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada, dan data data dari situs internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

ANALISIS

Bila melihat kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah dalam menangani Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang mana menurut Wantu dan Alam (2015) termasuk kedalam tingkatan kebijakan non strategis yang mana kebijakan pemerintah tersebut lebih menekankan pada kebijakan taktis operasional dalam waktu jangka pendek. Hal ini selaras dengan pernyataan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB pada Selasa 31 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah dalam mencegah peluang penularan menjadi tiga bagian yaitu di sekitar tempat tinggal, di perjalanan, dan saat beraktivitas di luar rumah.

Oleh karena itu agar dapat mengatur aspek kehidupan dan jumlah masyarakat yang tidak sedikit, maka diperlukan kebijakan yang dijadikan pedoman, dan dinamika pembaharuan secara berkala. Lebih lanjut Adisasmito mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini adalah cerminan pemerintah untuk senantiasa responsif menjalankan tugas dan mengambil keputusan (dalam covid19.go.id). Pernyataan dari Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 tersebut memperjelas dan menguatkan bahwa kebijakan terkait penanganan Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut termasuk kedalam kategori kebijakan non strategis karena kebijakan tersebut merupakan bentuk responsif pemerintah yang mana

bertujuan untuk menekan dan memutus penyebaran Covid-19 secepat dan sesegera mungkin yang mana kebijakan kebijakan yang diterapkan seperti; vaksinasi, PPKM, PSBB, dan lainnya lebih menekankan pada kebijakan taktis operasional dalam waktu jangka pendek yang mana hasil dari kebijakan tersebut diharapkan terjadi dalam waktu singkat, dapat diukur, dan sesuai dengan tujuan penanganan (penuntasan) pandemi tersebut.

Pada kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia terdapat delapan bentuk kebijakan pemerintah yang dikutip dan disarikan dari berbagai sumber diantaranya; pertama yakni Kampanye 3M (Memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Semenjak Covid-19 mulai meluas di Indonesia, kampanye 3M ini seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (*physycal & social distancing*) marak digaungkan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga pemerhati lingkungan, seperti; aktivis dan organisasi sosial.

Kebijakan yang kedua yaitu Isoman (Isolasi Mandiri). Isolasi Mandiri atau yang lebih dikenal dengan Isoman merupakan bentuk kebijakan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terjangkit Covid-19 agar dapat mengkarantina diri sendiri tanpa melakukan kontak fisik dengan orang lain/orang sekitar.

Kemudian kebijakan yang ketiga yakni Vaksinasi. Kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah mulai dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 yang mana Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin yang kemudian dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Data capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia per tanggal 31 Maret 2022 pukul 18.00 WIB telah mencakup 196.593.992 sasaran (94,40%) untuk dosis 1, 159.455.021 sasaran (76,56%) untuk dosis 2, dan 22.539.101 sasaran (10,82%) untuk dosis 3 atau *booster*.

Kebijakan yang keempat yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 yang mana kebijakan sedemikian pemerintah ini dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kebijakan yang kelima yakni PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ketentuannya tertuang dalam Inmendagri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19. Ketentuan tersebut mengatur akan aturan terkait syarat menunjukkan hasil negatif PCR maupun antigen untuk beberapa kegiatan, mengatur jam operasional tempat makan, pembatasan kapasitas pengunjung restaurant.

Kemudian kebijakan yang keenam yaitu Aturan Kerja dan Kegiatan Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19. WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office) merupakan bentuk aturan kerja yang berlaku baik di instansi pemerintah maupun di lembaga swasta - yang mana aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sementara itu untuk kegiatan belajar mengajar dari sekolah sampai perguruan tinggi banyak dilakukan secara daring yang mana sekarang ini mulai diberlakukan nya tatap muka dengan kombinasi daring/online.

Kebijakan ketujuh yaitu Ketentuan Perjalanan Domestik di masa Pandemi Covid-19. Kebijakan ketujuh ini tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ruang lingkup SE (Surat Edaran) ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri

(PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Indonesia, meliputi protokol kesehatan umum (3M), persyaratan perjalanan dalam negeri (sertifikat vaksin dan hasil test PCR), ketentuan lain-lain, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Kebijakan kedelapan yakni aturan ibadah kolektif/jemaah di masa pandemi Covid-19. Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Agama No SE 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM. Tiga hal pokok yang diatur dalam ketentuan ini, yakni; tempat ibadah, Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah, dan jemaah.

Kemudian setelahnya diikuti dengan aturan yang tertuang dalam Edaran Menag No SE. 06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 serta Penerapan Protokol Kesehatan. Kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 tersebut harus ditaati dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat Indonesia itu sendiri. Sesuai dengan teori/studi literatur yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Stimulus terkait kebijakan pemerintah adalah “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia”.

Berdasarkan bentuk bentuk kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 merupakan bentuk Stimulus, Sementara Respons dari Stimulus tersebut ialah merupakan reaksi dari organism (masyarakat Indonesia) itu sendiri terkait penerapan kebijakan pemerintah tersebut. Respons dari masyarakat tersebut berupa pro (menerima dan mendukung), kemudian kontra (menolak) dan juga netral. Selama pandemi Covid-19 ini banyak yang pro (menerima, setuju, dan mendukung) kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan aturan kerja dan kegiatan belajar mengajar, banyak dari mereka (baik pekerja maupun pelajar) yang mendukung adanya WFH (*Work from Home*) dan Kegiatan belajar online/daring.

Selain itu, tidak sedikit juga yang kontra (menolak/menentang) terhadap kebijakan pemerintah tersebut yaitu kebijakan akan “Ketentuan Perjalanan Domestik selama Covid-19”, “PSBB, dan “PPKM”. Sebagai contoh ketentuan perjalanan domestik selama Covid-19 yang mengharuskan orang yang berpergian melakukan tes PCR/Rapid test, dimana banyak dari ibu ibu terutama ibu ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengeluhkan hal tersebut. Mereka mengeluhkan hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa dengan kondisi mereka sebagai ibu rumah tangga yang banyak beraktifitas dan menghabiskan waktu di rumah serta jarang berinteraksi dengan orang lain/orang luar merasa dengan tes PCR/rapid test hanya membuang uang mereka saja apalagi tes tersebut tidak digratiskan/disubsidi oleh pemerintah seperti halnya vaksin untuk Covid-19.

Reaksi kontra juga dikeluhkan oleh para pelaku usaha semenjak diberlakukannya “PPKM” dan “PSBB” karena menurut mereka (para pelaku usaha tersebut) karena semenjak pemberlakuan kebijakan tersebut banyak pelaku usaha mengeluhkan akan sepi pengunjung dan pembeli yang berkunjung ke gerai/*counter* mereka. Alhasil banyak dari pelaku usaha yang melakukan penjualan *online* di platform platform *e-commerce* dan juga media sosial yang mana sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Disamping itu untuk mensiasati sepi pengunjung dan pembeli akibat pemberlakuan kebijakan “PPKM” dan “PSBB” tersebut para pelaku usaha terutama dibidang kuliner melakukan kerja sama dengan aplikasi pengantar barang dan makanan demi mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Lain hal nya reaksi yang ditunjukkan terhadap kebijakan pemerintah terkait “aturan ibadah kolektif/jemaah di masa pandemi Covid-19” yang mana aturan tersebut mengharuskan pelaksanaan protokol kesehatan dan juga ‘berjarak’ dalam melakukan ibadah kolektif/jemaah

sepertinya ditanggapi netral/biasa saja oleh masyarakat yang melakukannya. Netral disini dalam artian masyarakat tidak ada yang kontra tapi menerima tanpa mendukung/men-support.

Lebih lanjut bentuk pro (dukungan) juga terjadi pada Infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri merupakan segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi tetap memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Kelompok yang digolongkan sebagai infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media. Bentuk pro mereka terkait kebijakan pemerintah ini biasanya dilandasi oleh motif tertentu (biasanya motif ekonomi/keuntungan). Dimana beberapa kelompok kepentingan memanfaatkan Covid-19 ini untuk faktor keuntungan ekonomi, seperti para; penyedia alat vaksin, penyedia alat medis APD yang berusaha memenangkan tender dengan pemerintah untuk pengadaannya di Indonesia. Di lain hal, gencarnya pemberitaan media terkait pandemi Covid-19 ini membuat reaksi berupa sindrom kepanikan dan ketakutan bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak masyarakat ramai-ramai berperilaku “panick buying” yakni membeli/berbelanja kebutuhan pokok/keseharian dalam jumlah yang banyak (jumlah yang tidak wajar).

Menurut saya dan melihat apa yang terjadi dan yang saya alami, pendemi Covid-19 yang melanda di Indonesia ini terutama dengan diterapkannya kebijakan pemerintah NKRI terkait penanganan Covid-19 membuat komunikasi yang terjadi banyak dilakukan secara tidak langsung. Disini banyak masyarakat di masa pandemi Covid-19 berkomunikasi (secara tidak langsung) lewat media dan media sosial ataupun platform/jaringan chat official kantor mereka, seperti; whatsApp, telegram, twitter, instagram, dan lainnya. Disisi lain penggunaan teknologi komunikasi merupakan hal/ tuntutan yang wajib dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka, seperti bersekolah dan juga bekerja. Terdapat beberapa teknologi komunikasi yang sebelum pandemi tidak/jarang digunakan tetapi semenjak pandemi menjadi suatu keharusan dalam menjalankan aktivitas keseharian tersebut, seperti; penggunaan Zoom, G-meet - yang mana pengguna teknologi komunikasi tersebut harus dapat bisa cepat beradaptasi dalam menjalankan/menggunakannya karena merupakan suatu tuntutan atas suatu kebutuhan.

Disamping itu, juga sangat disayangkan pemerintah Indonesia ketika pandemi lagi memuncaknya (sekitar beberapa waktu setelah kemunculannya) tidak melakukan *lockdown* - yang mana negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia melakukan *lockdown* pada beberapa saat sejak kemunculan pandemi tersebut. Tentunya bila Indonesia melakukan *lockdown* akan sangat tidak hanya meminimalisir tapi juga menekan penyebaran Covid-19. Dilain hal, bila melihat tanggapan masyarakat terkait kebijakan pemerintah tersebut dapat saya amati dan temui banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dan melanggar aturan PPKM dan PSBB sehingga Covid-19 kian menyebar dengan cepat.

Artikel ini juga menemukan banyak yang mengeluhkan biaya test PCR sebagai syarat perjalanan domestik - seperti masih banyak masyarakat yang menyebutkan seharusnya test PCR ini difasilitasi oleh pemerintah atau minimal disubsidi-lah. Alangkah baiknya pemerintah lebih baik lagi dan gencar dalam memanfaatkan media (baik media nasional maupun media lokal) dalam mensosialisasikan (yakni; menginformasikan, mengedukasi, serta memberitahukan manfaat) terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 ini - dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan kritis dalam mencerna berita maupun informasi terkait kebijakan pemerintah tersebut.

SIMPULAN

Terlepas dari reaksi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia (organisme) terkait stimulus (kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19) yang diberlakukan, sebagai masyarakat artikel ini mengapresiasi dan menghargai kinerja pemerintah dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan tersebut. Tapi di lain sisi kita juga sebagai masyarakat harus dapat lebih aktif dan kritis dalam menerima dan mencerna informasi terkait kebijakan pemerintah yang diberlakukan tersebut dan menaati dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut demi kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Hidayat, A. (2012). Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap, Dalam <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>, 31 Desember 2021
- Kriyantono, Rachmat. (2014). Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana;
- <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus, diposted on not mentioned, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 11.00 am
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalangkaraya/bacaartikel/13208/BeradaptasidenganTatananNormalBaruNewNormal.html#:~:text=Sejak%20tanggal%2011%20Maret%2020,38.277%20kasus%20terkonfirmasi%20di%20Indonesia>. Beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal), diposted on 20 Juni 2020, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 11.15 am
- <https://www.kompas.com/sains/read/2022/09/02/110300823/kapan-coronamasuk-indonesia-pertama-kali-?page=all> Kapan Corona Masuk Indonesia Pertama Kali?, diposted 2 September 2022, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 11.37 am
- <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, Vaksinasi COVID-19 Nasional, diposted on 2 Januari 2023, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 17.16 pm
- <https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no21tahun2020tentangpsbbdalamrangkapenanganan-covid-19>, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, diposted on 2020, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 20.21 pm
- <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-aturan-terbaru-ppkm/>, Mendagri Terbitkan Aturan Terbaru PPKM, diposted on 10 Mei 2022, Accessed on Wednesday, January 4, 2023 at 17.38 pm
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210816141602-4268806/kemnaker-terbitkan-pedoman-hubungan-kerja-saat-pandemi> Kemnaker Terbitkan Pedoman Hubungan Kerja Saat Pandemi, diposted on 16 August 2021, Accessed on Thursday, January 5, 2023 at 05.15 am
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-covid-19-terbitkan-edaran-se-23-2022-tentang-ketentuan-perjalanan-domestikdimasapandemi>, Satgas COVID-19 Terbitkan Edaran SE 23/2022 tentang Ketentuan Perjalanan Domestik di Masa

Pandemi , diposted on 16 Agustus 2022, Accessed on Thursday, January 5, 2023 at 05.25 am

<https://kemenag.go.id/read/ketentuan-kegiatan-di-rumah-ibadah-padaappkm1016agustus-2021-gmn9k> Ketentuan Kegiatan di Rumah Ibadah pada PPKM 10 - 16 Agustus 2021, diposted on 12 Agustus 2021, Accessed on Thursday, January 5, 2023 at 05.36 am

<https://kemenag.go.id/read/kapasitas-jemaah-tempat-ibadah-di-ppkm-level-1-kini-bisa-sampai-100-yknnk> Kapasitas Jemaah Tempat Ibadah di PPKM Level 1 Kini Bisa Sampai 100% diposted on 30 Maret 2022, Accessed on Thursday, January 5, 2023 at 19.30 pm

<https://covid19.go.id/p/berita/kebijakan-pemerintah-terkait-pandemi-menitikberatkan-mencegah-peluang-penularan-covid-19> Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi Menitikberatkan Mencegah Peluang Penularan COVID-19 diposted on 31 Agustus 2021, Accessed on Thursday, March 23, 2023 at 17.15 pm

<https://pakarkomunikasi.com/teori-stimulus-respon-dalam-komunikasi-massa> Teori Stimulus Respon Dalam Komunikasi Massa Yang Efektif diposted on 15 April 2018, Accessed on Thursday, March 23, 2023 at 19.25 pm.